

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 2 Nomor 2 September 2024

Penanggulangan Delik Pemerkosaan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Bone

Jumra¹, Nurmi Sari², Yusrang³

¹E-mail : jjumra15@gmail.com

²E-mail : sariyellow5@gmail.com

³E-mail : yusrank7@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This research aims to determine the factors that cause rape offenses against minors and the efforts made by law enforcement officials in dealing with rape offenses against minors in Bone Regency. This research was conducted in Bone Regency, specifically the Bone Resort Police Office. The approach used is socio-juridical in describing the offense of rape against minors in Bone Regency. Primary data was obtained through searches by conducting direct interviews. The results of the research show that the factors that cause rape offenses against minors in Bone Regency are a lack of appreciation for religious teachings, educational factors, environmental factors and addiction to pornographic films. The efforts made by the Bone Resort Police to deal with the offense of rape against minors are preventive and repressive. As a suggestion, socialization is needed in the form of legal education and understanding regarding the crime of rape against minors.

Keywords: *Minors; Rape Offense; Countermeasures.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik perkosaan terhadap anak dibawah umur dan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi delik perkosaan terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya kantor Kepolisian Resort Bone. Pendekatan yang digunakan yaitu sosio yuridis dalam mendeskripsikan mengenai delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone. Data primer didapatkan melalui penelusuran dengan melakukan wawancara secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone adalah kurangnya menghayati ajaran agama, faktor pendidikan, faktor

lingkungan dan kecanduan film porno. Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Bone dalam menanggulangi delik perkosaan terhadap anak dibawah umur adalah upaya yang bersifat preventif dan represif. Sebagai saran perlu sosialisasi berupa penyuluhan hukum dan pemahaman mengenai kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur.

Kata kunci: Anak di Bawah Umur; Delik Pemerkosaan; Penanggulangan.

PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma agama yang tidak ada salah satu alasan apapun yang dapat membenarkan perbuatan biadap tersebut, baik karena dalam keadaan darurat maupun dilihat dari disiplin ilmu apapun, apalagi jika dilihat dari perspektif etika agama manapun. Di zaman yang serba modern sekarang ini sudah banyak juga kita jumpai dan saksikan dimedia-media (berita) bahwa para pelaku perkosaan semakin lama semakin mengkhawatirkan. Sudah banyak pelaku perkosaan yang berlatar belakang pelajar, bahkan yang baru-baru ini diberitakan kasus seorang anak yang memperkosa teman sepermainannya (Sandra et al, 2023).

Yang patut dicatat, ialah bahwa tindak pidana perkosaan adalah merupakan salah satu kejahatan terhadap norma kesusilaan yang secara tegas tindakan tersebut patut diancam dengan hukuman pidana, ancaman hukuman tersebut diharapkan disamping dapat memberikan efek jera terhadap para pelakunya, juga diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman, damai dan tertib hukum yang dipatuhi oleh masyarakat yang secara tegas dan bertanggung jawab (Wulandari et al, 2022).

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin meningkatnya kejahatan berupa tindak pidana perkosaan adalah merupakan kurangnya pendidikan agama serta bimbingan moral disaat sekarang ini, dan juga diperparah dengan banyaknya beredar gambar-gambar porno yang amat sangat mudah ditemukan sehingga semakin membuat serta memperburuk akhlak generasi-generasi muda. Banyak dari mereka yang terpengaruh dari hal-hal tersebut sehingga ujung-ujungnya melakukan kejahatan perkosaan. Semakin meningkatnya kejahatan berupa tindak pidana perkosaan dikalangan kehidupan masyarakat karena alasan tertentu, maka usaha penanggulangan yang dilakukan baik secara preventif maupun secara represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan dukungan dari masyarakat harus terus diintensifkan, yang selama ini terkesan belum berjalan secara tertib, terarah, dan terencana sebagaimana yang dikemukakan di atas (Lestari et al, 2023).

Mengenai delik perkosaan itu sendiri dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa bagi mereka yang melakukan tindak pidana perkosaan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang diatur didalam Buku II Bab XVI KUHP, yaitu pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan rumusan pokok kejahatan perkosaan yaitu barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Delik pemerkosaan, khususnya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur saat ini kerap terjadi dan sering menjadi topik pembahasan di berbagai media dan penelitian (Dastam et al, 2022). Anak sebagai salah satu anugerah yang seharusnya dipelihara, dilindungi, dan dibina malah menjadi korban dari dunia kriminal. Banyak anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan, khususnya tindak pemerkosaan yang terdapat dalam berbagai kasus (Tanjung et al, 2023; Ramadhani & Atharwan, 2023).

Perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan mereka (Jaya et al, 2023). Penegakan hukum tentang perlindungan anak pada khususnya, terkait didalamnya masalah sosial politik dan politik kesejahteraan anak yang berlaku atau yang diberlakukan pada suatu masyarakat atau negara tertentu, dan kondisi kultural masyarakat dimana peraturan perundang-undangan itu berlaku (Simatupang & Sitorus, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone dan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam rangka menanggulangi terjadinya delik perkosaan terhadap anak dibawah umur. Begitu juga untuk menemukan berbagai permasalahan hukum, termasuk dampak sosial lain dari delik perkosaan terhadap anak dibawah umur, dan dapat pula dijadikan bahan pustaka bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, tepatnya kantor Kepolisian Resort Bone. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian atas dasar pertimbangan bahwa, delik perkosaan terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindak pidana yang menjadi sorotan tajam dari masyarakat, dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan sosio yuridis. Pendekatan yuridis (normatif) adalah penelitian yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi patokan bagi manusia dalam berperilaku, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan terhadap gejala sosial yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Oleh sebab itu maka penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan mengenai delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone.

Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang sifatnya untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu masalah yang sudah ada gambaran awal tentang permasalahan tersebut yakni mengenai delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukum sosiologis yaitu tipe penelitian yang dikonsepskan sebagai suatu hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi patokan bagi manusia yang menimbulkan pengaruh atau akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial sehingga tipe penelitian ini adalah kajian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang mengamati hukum sebagai gejala khususnya mengenai delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone.

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran di lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan infoman yang berkompeten, dalam hal ini adalah Penyidik Kepolisian Resort Bone selaku aparat penegak hukum, serta pelaku dan korban perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data pelengkap atau pendukung terhadap data utama yang meliputi aturan-aturan hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen serta data tertulis lainnya yang dianggap berhubungan dan sangat mendukung penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menganalisis data yang dikumpulkan peneliti berupa informasi. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**1. Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bone**

Untuk mengetahui tingkat perkembangan delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, penulis melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Resort Bone. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1: Data Jumlah delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone Tahun 2022-2024

Tahun	Lapor	Selesai
2022	5	5
2023	4	4
2024	4	4
Jumlah	13	13

Sumber Data : Kantor Kepolisian Resort Bone, 2024

Memperhatikan tabel tersebut nampak bahwa, kasus delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, mengalami penurunan. Pada tahun 2022 ada 5 kasus yang laporannya masuk ke Kepolisian Resort Bone, dan selesai ditangani, selanjutnya pada tahun 2023 ada 4 kasus perkosaan yang laporannya masuk ke Kepolisian Resort Bone dan tahun 2024 ada 4 kasus perkosaan. Selama kurun waktu 3 tahun tersebut ada 13 kasus yang seluruhnya selesai ditangani aparat kepolisian Resort Bone.

Menurut Iptu Syahrir selaku Kanitreskrim pada Kantor Kepolisian Resort Bone (wawancara tanggal 8 Juli 2024) mengatakan bahwa banyaknya tingkat kejahatan yang terjadi di Kabupaten Bone karena dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- Kurangnya perhatian masyarakat, untuk melaporkan bila ada terjadi kejahatan perkosaan tersebut;
- Tidak adanya saksi;
- Terbatasnya petugas kepolisian bila dibandingkan dengan jumlah kejahatan yang terjadi.

Data pendidikan pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur berdasarkan tingkat pendidikan pelaku selama tahun tahun 2022-2024 di Kabupaten Bone adalah seperti yang terperinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2: Data pendidikan pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone dari Tahun 2022-2024

Tahun	Pendidikan					Jumlah
	Tdk	SD	SMP	SMA	Perguruan	

	Sekolah				Tinggi	
2022	3	1	1	-	-	5
2023	2	1	1	-	-	4
2024	2	1	-	1	-	4
Jumlah	7	3	2	1	-	13

Sumber Data : Kantor Kepolisian Resort Bone, 2024

Berdasarkan data tersebut, bahwa di Kabupaten Bone memperlihatkan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin cenderung menurun tingkat delik perkosaan terhadap anak dibawah umur. Begitupun sebaliknya, bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka akan berpengaruh terhadap semakin meningkatnya delik perkosaan terhadap anak dibawah umur. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap masalah kriminalitas, namun hal ini tidak bersifat mutlak, sebab faktor-faktor lain yang tidak dapat diabaikan peranannya. Akan tetapi data yang diuraikan di atas, telah menunjang pembuktian bahwa tidak seorang pelaku delik perkosaan terhadap anak dibawah umur yang berpendidikan perguruan tinggi selama kurun waktu tersebut.

Kaitannya uraian diatas, Menurut Aipda jaslin selaku penyidik unit PPA pada Kantor Kepolisian Resort Bone (wawancara tanggal 8 Juli 2024) mengatakan bahwa pada umumnya pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur yang diproses pada Kantor Kepolisian Resort Bone adalah belum kawin. Tingginya frekuensi delik perkosaan terhadap anak dibawah umur khususnya yang terjadi di Kabupaten Bone yang berstatus belum kawin, apalagi diketahui bahwa pada umumnya pelaku kejahatan tersebut mempunyai tingkat pendidikan sangat minim, sehingga memicu terjadinya kejahatan termasuk delik perkosaan terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Aipda Jaslin selaku penyidik PPA pada Kantor Kepolisian Resort Bone (wawancara pada tanggal 8 Juli 2024), bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone, antara lain : faktor kurangnya menghayati ajaran agama, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor nonton film porno; dan faktor lingkungan.

Keempat faktor penyebab terjadinya delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone tersebut, menurut hemat penulis kurang jelas dan kurang dimengerti. Oleh karena itu, perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengadakan pendekatan dari segi kriminologi.

a. Faktor Kurang Menghayati Ajaran Agama

Faktor ini sangat penting karena dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, karena faktor ketaatan beragama paling berperan untuk melihat

tingkah kesadaran hukum seseorang sulit untuk diketahui secara pasti, tetapi sekiranya dapat diterima kalau penulis katakan bagi orang-orang yang selalu taat kepada ajaran agama dalam arti manusia saleh, seperti tokoh-tokoh agama, dan selalu mempraktekannya dalam kehidupannya pasti orang tersebut akan jarang berbuat jahat, dibanding dengan orang-orang yang kurang menghayati ajaran agamanya.

Dengan demikian, bahwa ketaatan bagi setiap manusia merupakan faktor yang sangat menentukan baik buruknya tingkah laku seseorang. Demikian pula halnya ketaatan beribadah bagi seorang wanita sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku dan kehidupan dalam sebuah keluarga dan ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut di atas sudah merupakan tolak ukur atau penilaian masyarakat bahwa orang yang pernah mempelajari bidang agama secara mendalam dan selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya, adalah orang tersebut selalu berbuat kebaikan.

b. Faktor Pendidikan

Tidak dapat disangkal bahwa peranan pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan watak pribadi seseorang, Individu yang berpendidikan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi problema sosial di sekitarnya. Sebaliknya, individu yang tidak atau kurang berpendidikan sangat potensial berpengaruh oleh kondisi sosial dimana dia berada. Hal ini kemungkinan disebabkan mencari nafkah, kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi kondisi sekitarnya. Memang jika membicarakan masalah pendidikan maka lambat laun akan sampai pada suatu kesan bahwa, misi atau tujuan utama pendidikan adalah untuk mewujudkan realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar dari generasi ke generasi berikutnya.

Dengan demikian sekolah memegang peranan penting dalam kehidupan setiap diri manusia dibandingkan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini juga sering dikemukakan ahli kriminologi bahwa sekolah merupakan wadah untuk memupuk manusia-manusia yang kelak akan berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa (Damayanti, 2023; Rasyid & Faisal, 2022). Di samping itu, sekolah pun berfungsi sebagai lembaga yang mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan.

c. Faktor Lingkungan

Mungkin ada benarnya kalau dikatakan bahwa seseorang dalam suasana buruk, tidak beres di rumah, merupakan halangan besar bagi seseorang untuk mencapai kedewasaan fisik. Oleh karena itu lingkungan keluarga adalah pokok utama yang merupakan penggemblengan bagi seseorang menjadi manusia yang berkepribadian luhur.

Dengan demikian berhasil tidaknya seseorang sangat tergantung pada lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Sebagaimana yang dikemukakan Iptu Syahrir selaku Kanitreskrim Polres Bone (wawancara tanggal 8 Juli 2024) bahwa :

- 1) Lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak, oleh karena itu maka lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi suatu masyarakat yang lebih luas lagi.
- 2) Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan-kepentingan setiap hari dan melakukan pengawasan terhadap anak.
- 3) Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok yang dihadapi oleh anak dan karena itu menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan itu. Kepuasan dan kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak dalam lingkungan itu dan bersifat menentukan untuk masa-masa mendatang.

Berhasil tidaknya seseorang banyak ditentukan dalam lingkungan keluarga yang pada gilirannya tiba pada lingkungan sosial yang mempunyai corak dan bentuk yang beranekaragam, apalagi seseorang itu telah menyesuaikan dengan lingkungan sosial dan mendapat kesenangan dan kepuasan dari lingkungan sosial, maka dapat saja seseorang tersebut terjerumus didalamnya.

Apalagi kondisi lingkungan pergaulan disaat sekarang ini yang semakin tidak terkontrol, dimana pergaulan bebas semakin tidak terkendali. Menurut pengakuan 1 korban perkosaan yang tidak ingin disebutkan namanya, (wawancara tanggal 10 Juli 2024), bahwa awalnya ia hanya diajak berkenalan oleh pelaku, terus berlanjut dengan saling bercerita, lama-kelamaan si pelaku berdalih ingin mengajak si korban berjalan-jalan, tanpa berpikir panjang si korban pun menuruti ajakan pelaku, sesampainya ditempat yang sepih akhirnya peristiwa naas itupun menimpanya.

d. Faktor Nonton Film Porno

Menurut Iptu Syahrir selaku Kanit Reskrim pada Kantor Kepolisian Resort Bone (wawancara tanggal 8 Juli 2024) mengatakan bahwa : dari empat faktor yaitu : faktor kurangnya menghayati ajaran agama, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor nonton film porno, faktor keempatlah yang sangat mempengaruhi tingkat delik perkosaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Tanete Riattang.

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang

ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dari pada bacaan. Dari sekian banyak faktor, faktor inilah yang paling utama sehingga terjadi delik perkosaan terhadap anak dibawah umur.

2. Upaya Penanggulangan Delik Perkosaan terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bone

Menurut pandangan kriminolog bahwa, kejahatan selalu ada seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti juga dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun (Jaya et al, 2024). Pandangan tersebut di atas memandang kejahatan di dunia ini tidak dapat dihapuskan sekaligus, namun manusia hanya dapat berusaha untuk memperkecil atau mengurangi kejahatan sebagai penyakit dalam masyarakat. Kejahatan dalam masyarakat sama halnya dengan pergantian musim yang tidak dapat dihindari oleh manusia sebagai keadaan alamiah (Bakri et al, 2023). Memperhatikan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak mungkin bisa lenyap di muka bumi ini, sepanjang dunia masih dihuni oleh makhluk sosial.

Guna menanggulangi kejahatan kesusilaan dalam hal perkosaan terhadap anak dibawah umur, tidaklah mudah untuk mencari upaya atau cara yang terbaik. Namun dalam hal ini baik pemerintah maupun masyarakat dapat bekerja sama secara sistematis, berencana, dan terarah kepada tujuan untuk menjaga agar kejahatan tersebut tidak timbul. Menurut Aipda Jaslin selaku penyidik PPA pada Kantor Kepolisian Resort Bone (wawancara tanggal 8 Juli 2024) mengatakan bahwa, bahwa penanggulangan kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Adapun upaya atau tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bone adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan sistem keamanan lingkungan, penanggulangan ini diawali dengan menciptakan dan membina sistem lingkungan yang dapat mengurangi tahap-tahap kejahatan dari orang-orang yang telah siap atau potensial melakukan kejahatan, dengan mendayagunakan segenap potensi masyarakat sebagai aplikasi/ perwujudan tanggung jawab bersama dalam pembinaan Kantibmas dengan mengaktifkan fungsi-fungsi yang telah terorganisasi seperti Hansip dan Satpam. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perkosaan.
- b. Penyuluhan yakni berupa penyuluhan hukum ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, dalam arti bahwa yang masih kurang

mengerti tentang hukum. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama pihak yang berkecimpung dalam disiplin ilmu hukum, agar dapat menyadari atau mengetahui mengenai hakekat hukum yang sebenarnya. Begitu juga penyuluhan agama melalui peranan iman dapat menangkai kejahatan. Setiap orang yang melakukan kejahatan berarti mengalami krisis iman, sebab manakala orang tersebut dalam keadaan beriman atau menyadari delik perkosaan terhadap anak dibawah umur itu dilarang oleh agama dan berakibat mendapat siksa di akhirat, ia tidak akan melakukan kejahatan tersebut.

Kaitannya tersebut, Selanjutnya menurut Aipda jaslin selaku penyidik PPA pada Kantor Kepolisian Resort Bone (wawancara pada tanggal 8 Juli 2024) mengatakan bahwa, salah satu upaya penanggulangan terhadap kejahatan secara umum, termasuk kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Bone, adalah dengan melibatkan para ulama Islam untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan agama pada setiap hari jumat atau pada hari-hari tertentu di mesjid-mesjid, khususnya pada daerah-daerah yang dianggap rawan atau sering terjadinya kejahatan perkosaan.

Selain tindakan preventif, kesatuan dalam jajaran Kepolisian Resort Bone, juga melakukan tindakan terhadap delik asusila pada umumnya, dan delik perkosaan terhadap anak dibawah umur pada khususnya yang sudah terjadi. Tindakan ini dikenal dengan istilah upaya represif. Dalam menanggulangi delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone, Polres Bone sebagai ujung tombak melakukan tindakan-tindakan Represif antara lain :

a. Penangkapan dan Penahanan

Tindakan ini adalah tugas sepenuhnya ditangan polisi. Hal ini dapat ditempuh jika ada suatu laporan dari masyarakat atau sikorban sendiri, atau karena Polisi sendiri mengetahuinya, bahwa telah terjadi delik perkosaan terhadap anak dibawah umur maka pelaku tersebut dapat ditangkap. Apabila telah terjadi perkosaan dan ada laporan dari masyarakat atau korban sendiri, maka polisi terlebih dahulu mengadakan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas barang bukti serta upaya lainnya atas perbuatan tersebut, selanjutnya melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan.

b. Pembinaan Para Pelaku Kejahatan

Tujuan utama dari pembinaan para pelaku kejahatan tersebut agar mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta yang aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan sebagai warga masyarakat yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawabnya dan berguna. Selanjutnya menurut Iptu Syahrir selaku Kanitreskrim pada Kantor Kepolisian Resort Bone (wawancara pada tanggal 8 Juli 2024) mengatakan bahwa,

dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang didasarkan pada sistem pemasyarakatan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok pembinaan, yaitu :

- 1) Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yakni pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan
- 2) Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, atau pembinaan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat, dan instansi pelaksanaannya adalah Badan Pemasyarakatan (BAPAS).

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang serius terhadap hak-hak anak (Prastini, 2024). Terbukti dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan anak, dan ditanda tangannya Konvensi tentang Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) sebagai hasil sidang umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa:

Semua anak tanpa pengecualian apapun memiliki hak yang tercantum dalam Deklarasi, tanpa perbedaan atau diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau paham lainnya, dan dirinya atau dari keluarganya.

Disamping itu semua anak berhak dalam perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pertumbuhannya dengan cara yang sehat dan dalam suasana yang bebas dan terhormat. Saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (Tarmizi et al, 2023). Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak pada bulan Juli 2002 yang merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia (Supriatna et al, 2024).

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian di Indonesia adalah relatif baru, sekalipun kelahiran perlindungan anak itu sendiri telah lahir bersama lahirnya hak-hak anak secara universal yang diakui dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1959 (*Declaration of the Right of the Child*), yang dalam mukadimahny tersirat kewajiban memberikan perlindungan terbaik bagi anak, dan di dalam era pembangunan hukum yang mempunyai kaitan dengan kehidupan anak/remaja, demi mencapai kesejahteraan bagi anak.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone adalah faktor kurangnya menghayati ajaran agama,

faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor nonton film porno. Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Bone dalam menanggulangi delik perkosaan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Bone adalah upaya yang bersifat preventif seperti mengadakan sistem keamanan lingkungan, meningkatkan penanganan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perkosaan dan mengadakan interaksi berupa penyuluhan agama dan penyuluhan hukum di tengah-tengah masyarakat. Upaya yang bersifat represif seperti melakukan penangkapan dan penahanan dan melakukan pembinaan bagi para pelaku perkosaan tersebut, pembinaan tersebut berupa Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (pembinaan mental, pembinaan sosial, pembinaan keterampilan) dan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagai saran agar pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat semakin meningkatkan sistem keamanan lingkungan, khususnya terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur. Selain itu perlu sosialisasi berupa penyuluhan hukum dan pemahaman mengenai kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur untuk mengurangi dan mencegah agar kejahatan tersebut tidak semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, M., Tarmizi, T., & Damayanti, R. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Tahun 2019-2021 Studi Kasus Polsek Palakka. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).
- Damayanti, R. (2023). Peranan Kepolisian Resor Bone dalam Mencegah dan Menanggulangi Kejahatan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Bone. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(2), 123-133.
- Dastam, A., Yulianto, R. A., & Hoesein, Z. A. (2022). Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. *VERITAS*, 8(2), 1-20.
- Jaya, A., Sumarni, S., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Implications of Early Marriage on Health and Household Harmony. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 818-822.
- Jaya, M. R., Razak, A., & Badaru, B. (2024). Analisis Kriminologi Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Delik Pembunuhan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 732-747.
- Lestari, L., Nurhayati, E. D., Nugroho, F. M., & Ohoiwutun, Y. T. (2023). Putusan

Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Membantu Menyediakan Pornografi Anak: Studi Putusan PN Bandung. *Rechtenstudent*, 4(1), 78-92.

Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.

Ramadhani, M., & Atharwan, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Di Bawah Umur Perspektif Hak Asasi Manusia. *Belom Bahadat*, 13(1), 1-20.

Rasyid, M., & Faisal, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. *Kalabbirang Law Journal*, 4(1), 7-19.

Sandra, G., Suriyati, S., & Pawotongi, A. M. (2023). Pemerkosaan Dalam Perspektif Kriminologi Di Polsek Barebbo. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).

Simatupang, B. N., & Sitorus, R. A. (2024). Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dibawah Umur. *Jurnal juristic*, 4(1), 1-6.

Supriatna, Y., Dewi, S., & Abas, M. (2024). Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Kwg. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 349-358.

Tanjung, E., Sulastri, L., & Al Adawiah, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).

Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wulandari, L., Hamid, A., & Hidayat, S. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan Melalui Bahasa. *JATISWARA*, 37(3).